

PENYULUHAN HUKUM ETIKA DIGITAL BAGI PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI SMK 01 PELAYARAN MUNDU, CIREBON

Hotma P. Sibuea, Diana Fitriana

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email : hotma.sibuea@dsn.uharajaya.ac.id

Sarip

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

Email : sarip@umc.ac.id

Abstract

Social media is an online medium, where users can easily participate, share and create content. The development of social media lately is very fast. So that it becomes a hot topic to discuss because many people use social media but do not understand the meaning of the media itself. The development of social media directly has an impact on the order of human behavior, both as a means of information and as a means of socialization and interaction between humans. Social media seems to be a place to spill all activities that often override various existing ethics. This can be seen from the use of non-standard and informal language in communicating. Communication is a process of delivering information (messages, ideas) from one party to another. Communication will be more effective if the message conveyed can be interpreted the same by the recipient of the message. The ethics of good communication in social media is not to use harsh words, provocative, pornographic or SARA; do not post fake articles or statuses; do not copy and paste articles or images that have copyright, and provide relevant comments.

Keywords: *Social Media, Ethics, and Communication.*

Abstrak

Media sosial adalah sebuah media online, dengan cara penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi. Perkembangan media sosial akhir-akhir ini sangat pesat. Sehingga menjadi topik hangat untuk dibahas karena banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial namun kurang memahami makna mediana itu sendiri. Perkembangan media sosial secara langsung berdampak terhadap tatanan dari perilaku manusia, baik sebagai sarana informasi maupun sebagai sarana sosialisasi dan interaksi antar manusia. Media sosial seakan menjadi tempat menumpahkan segala aktivitas yang tidak jarang mengesampingkan beragam etika yang ada. Hal ini dilihat dari penggunaan bahasa non baku dan tidak resmi dalam berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lainnya. Komunikasi akan lebih efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan. Adapun Etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun SARA; jangan memposting artikel atau status yang bohong; jangan mencopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan.

Katakunci: Media Sosial, Etika, dan Komunikasi

PENDAUUAN

Penyebab perubahan pergeseran komunikasi salah satunya disebabkan adanya dunia digital yang semakin cepat, singkat, anomitas, tidak terikat ruang-waktu. Pergeseran norma kesopanan dan kesusilaan ikut mengalami pergeseran. Ditahun 2020, Indonesia sebagai pengguna digital (*netizen*) yang tidak memiliki kesopanan dan paling buruk untuk kawasan Asia Pasifik termasuk saat terjadi wabah Covid-19.¹ Salah satu penyebabnya ketiadaan sanksi sosial bagi para pengguna

¹ Annastasya G. Ratulangi, Bernabas H. R. Kairupan, and Anita E. Dundu, "Adiksi Internet Sebagai Salah Satu Dampak Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Biomedik:JBM* 13, no. 3 (2021): 251, <https://doi.org/10.35790/jbm.13.3.2021.31957>.

internet. Dampak buruk terutama bagi remaja yang banyak menghabiskan waktu sehari-sehari dalam dunia digital. Pergeseran norma kesopanan berdampak buruk hidup kelangsungan remaja saat mereka dipaksa harus menyesuaikan dengan pola tradisional di masyarakat.

Sebelum maraknya penggunaan media sosial digital, pola komunikasi masyarakat di dasarkan pada rasionalitas komunikatif untuk menciptakan “komunikasi yang sehat” yang berorientasi pada konsensus untuk saling memahami. Demi mencapai tujuan itu, praktik tindakan komunikatif harus didasarkan pada rasionalitas orang-orang yang berpartisipasi dalam praktik komunikasi. Masyarakat mestinya bisa, dalam keadaan yang sesuai, memberikan alasan atas apa yang dikatakan atau diakui secara intersubjektif. Dengan demikian, jika ada media sosial atas nama individu atau kelompok tertentu yang menyuguhkan ungkapan tanpa adanya alasan-alasan yang rasional maka ia membiarkan terjadinya kematian rasionalitas komunikatif atau hilangnya etika komunikasi.²

Proses komunikasi antar pribadi yang tadinya lebih banyak dilakukan secara tatap muka dan harus berhadapan fisik, melalui pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi tanpa media (nirmedia) dan saat ini terjadi evolusi menjadi bermedia atau menggunakan media (*mediated*).³ Dalam hal ini, internet tak ubahnya menjadi dua mata pedang yang berbeda, di satu sisi dapat memberikan manfaat yang positif namun di satu sisi dapat pula memberikan pengaruh yang negatif. Ketika era digital tiba, semua menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Pemerintah tak mampu membendung kebebasan berpendapat dan berekspresi dari warganya. Media digital menjadi kepanjangan tangan manusia, dan lewat itulah manusia bisa berkomunikasi.⁴

Dalam berkomunikasi tentunya diperlukan etika dengan moral demi terciptanya kenyamanan dalam bersosial media, tetapi kerap kali pengguna sosial media melupakan etika tersebut, seperti menggunakan komunikasi dengan tata bahasa yang kurang baik dan sopan, melanggar privasi sesama pengguna sosial media, dan menyebarkan aib pengguna lain dan menjadikannya sebagai candaan. Hal itu disebabkan karena para pengguna masih dianggap belum dapat membatasi dan menjaga perilaku mereka di dunia digital.⁵ Etika adalah bagian dari norma kesopanan dan kesusilaan. Agar sistem nilai yang ada pada orang (masyarakat) itu dapat diangkat kepermukaan, sehingga tidak menghasilkan sikap dan perilaku yang diskriminatif, perlu ada wujud nilai yang konkrit yang menghasilkan norma. Istilah norma dapat dihasilkan dengan ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam lingkungannya dengan sesama, atau lingkungannya. Tanpa adanya norma-norma dalam masyarakat akan timbul ketimpangan sosial di masyarakat.⁶

Mengingat pentingnya etika tersebut dalam masyarakat, institusi pendidikan memiliki peran vital untuk membantengi para peserta didik dari kosongnya etika digital.

Bagian masyarakat yang mengambil bagian dalam pola interaksi ini adalah remaja pada rentang tahun 2015 sampai dengan 2022. Para remaja ini adalah penduduk asli era digital. Para remaja

² Saiful Mustofa, “Berebut Wacana: Hilangnya Etika Komunikasi Di Ruang Publik Dunia Maya,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 15, no. 1 (2019): 58–74, <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i1.1139>.

³ Rifqi Fauzi, “Perubahan Budaya Komunikasi Pada Pengguna Whatsapp Di Era Media Baru,” *Jike: Jurnal Komunikasi Efek* 1, no. 1 (2017), <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jike.viii.44>.

⁴ Sirajul Fuad Zis, Nursyirwan Effendi, and Elva Ronaning Roem, “Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial Dan Generasi Z Di Era Digital,” *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>.

⁵ Ezra Yora Turnip and Chontina Siahaan, “Etika Berkomunikasi Dalam Era Media Digital,” *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 3, no. 4 (2021): 1–8, <https://doi.org/https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/659>.

⁶ Suyatno, “Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” *PKn Progresif* 7, no. 1 (2012): 35–44, <https://www.neliti.com/id/publications/158683/>.

yang kebanyakan menghabiskan waktu di dunia digital ini memiliki pola pikir cenderung menginginkan hal serba instan. Mereka punya keterkaitan erat dengan teknologi dan bergantung pada internet baik di dunia sosial, pendidikan, pengetahuan yang membuat mereka kaku berkomunikasi di dunia nyata. Oleh karenanya sinergi perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan seperti SMA menjadi penting, salah satunya dengan program pengabdian kepada masyarakat. Mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah SMK 1 Mundu-Cirebon yang bertempat di Jl. Kalijaga No.1, Mundupesisir, Kec. Mundu, Kota Cirebon, Jawa Barat 45173. Dengan dukungan SDM yang dimiliki, sekolah ini siap untuk berkompetisi dengan sekolah lain dalam pelayanan informasi publik. Teknologi Informasi Web khususnya, menjadi sarana bagi SMK 1 Mundu-Cirebon untuk memberi pelayanan informasi secara cepat, jelas, dan akuntabel. Dari layanan ini pula, sekolah siap menerima saran dari semua pihak yang akhirnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan kualitas mutu pendidikan sekolah yang ditunjukkan dengan akreditasi A, diharapkan program pengabdian kepada masyarakat ini akan menjadi *center of excellence* dalam meningkatkan literasi hukum remaja, khususnya bagi peserta didik di lingkup pendidikan SMA.

Para remaja di SMK 1 Mundu-Cirebon tentunya sudah tidak asing dengan dunia digital. Pihak sekolah juga telah berupaya untuk mengedukasi peserta didik dalam etika digital. Namun demikian, pembahasan mengenai konsep Netiket atau Net Etiket atau Etika Digital belum dijelaskan secara detil dan terperinci di dalam muatan materi di sekolah. Diperlukan adanya pengayaan materi yang mendukung kompetensi inti bidang hukum siber, khususnya pemahaman terkait regulasi hukum teknik informasi digital walaupun mereka berada di desa-desa.⁷ Selain itu, para peserta didik juga belum memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan dasar-dasar analisis terhadap jenis dan dampak dari ketiadaan pemahaman terhadap etika digital karena muatan materi yang disampaikan dalam bentuk materi adab dan etika di dunia nyata.

Program peningkatan kapasitas bagi para peserta didik untuk lebih baik agar lebih memahami konsep dan isi etika digital.⁸ Di antara permasalahan yang dihadapi mitra adalah minimnya pengetahuan terkait jenis dan dampak yang ditimbulkan karena ketiadaan norma kesopanan dalam penggunaan media sosial. Mitra juga dihadapkan pada permasalahan minimnya pemahamannya terkait etika yang dapat diterapkan bagi masyarakat umum dan remaja dalam penggunaan media sosial. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi aturan terkait norma kesopanan dan kesusilaan digital dan teknologi informasi, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, penggunaan dan penguasaan konsep etika digital. Luaran dari kegiatan publikasi berita dan koran di media massa Radar Cirebon. Luaran tambahannya adalah kemitraan dengan masyarakat Produktif SMK 1 Mundu-Cirebon.

Berdasarkan uraian tersebut, secara umum dapat diketahui beberapa permasalahan mitra yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini:

1. Minimnya pengetahuan terkait jenis dan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan ketiadaan norma kesopanan dalam penggunaan media sosial.
2. Kurangnya pemahaman terkait etika yang dapat diterapkan bagi masyarakat umum dan remaja dalam penggunaan media sosial.

⁷ Sarip Sarip and Diana Fitriana, "Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.

⁸ Clara Ignatia Tobing and Diana Fitriana, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Online (E-Commerce)," *Pro Bono: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 12-17, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpb/article/view/18615/9540>.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta didik terhadap etika digital, sehingga berkontribusi dalam menumbuhkan tingkat literasi hukum bagi remaja dan lebih menyenangkan.⁹ Secara spesifik, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta didik dalam menganalisis aspek hukum dalam etika digital, serta melakukan analisis terhadap jenis dan dampaknya.¹⁰ Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mendukung para dosen dan Perguruan Tinggi untuk mendorong pencapaian beberapa indikator pada IKU, di antaranya IKU 3 yang diwujudkan dengan pelibatan aktif dosen untuk berkegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar kampus. Selain itu, kegiatan ini juga dapat berkontribusi pada pencapaian IKU 5 yang diwujudkan dengan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan oleh Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya pada tanggal 31 Mei 2022, berlokasi di SMK 1 Mundu-Cirebon dengan partisipasi atau peserta dari pihak SMK 1 Mundu-Cirebon adalah siswa kelas 10 dan 11 serta beberapa guru bidang PPKN, bimbingan konseling dan jajaran kepala sekolah dengan total jumlah peserta sebanyak 80 orang. Kegiatan dilaksanakan di Aula 1 Gedung SMK 1 Mundu-Cirebon (kapasitas ruangan 100 orang), kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19.

Tema dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengusung tema tentang Penyuluhan Hukum Dan Etika Digital Penggunaan Media Sosial Bagi Siswa SMK 01 Pelayaran Mundu-Cirebon, dimana dalam penyampaian materi di titik beratkan kepada etika berkomunikasi yang disampaikan oleh narasumber dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yaitu Hotma. P. Sibuea, kemudian untuk materi keamanan berkomunikasi dalam penggunaan media sosial disampaikan oleh Diana Fitriana di bantu Sarip. Kegiatan berlangsung mulai dari pukul 08.00 sampai dengan 13.30 WIB.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum tentang etika digital penggunaan media sosial dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama, tahapan persiapan berupa survei ke lokasi sebagai bentuk persiapan awal sebelum pelaksanaan, survei dilakukan sekaligus menyerahkan dokumen-dokumen persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan menyampaikan kepada pihak mitra tentang maksud dan tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kedua, melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dengan menyampaikan susunan acara serta materi kegiatan yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga, tahapan pelaksanaan kegiatan yang diawali dengan registrasi peserta, pembukaan kegiatan dari pihak sekolah, pembukaan kegiatan penyuluhan dari pihak Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Penyampaian Materi kegiatan penyuluhan hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Ketiga, sesi penutupan kegiatan penyuluhan hukum, yang diawali oleh penutupan dari pihak sekolah kemudian disusul penutupan dari pihak Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dilanjutkan dengan sesi penyerahan cinderamata dan tanda kasih dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

⁹ Sarip et al., "Filosofi Peletakan Hajar Aswad Dalam Bentuk Permainan Anak Di Desa Wilulang Cirebon Jawa Barat," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 01 (2022): 76-84, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/5224/3001>.

¹⁰ Erga Yuhendra et al., "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04, no. 01 (2021): 78-84.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Etika Komunikasi

Secara umum tata cara pergaulan, aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bermasyarakat dan menentukan nilai baik dan nilai tidak baik disebut sebagai etika, menurut dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Etika Umum yang membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis, dalam mengambil keputusan etis, dan teori etika serta mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolok ukur atau pedoman untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang.
2. Etika Khusus yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi. Etika khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu, Etika individual menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan perilaku sebagai anggota masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama dan saling menghormati.

Sistem komunikasi, verbal maupun nonverbal, membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. Terdapat banyak sekali bahasa verbal diseluruh dunia ini demikian pula bahasa nonverbal, meskipun bahasa tubuh (nonverbal) sering dianggap bersifat universal namun perwujudannya sering berbeda secara lokal.¹¹ Etika komunikasi sudah mulai terkikis oleh perkembangan zaman, anak muda lebih memilih bahasa yang simpel dan singkat untuk mempermudah komunikasi antar mereka, namun hal tersebut menyalahi aturan atau kaidah etika dalam berkomunikasi, sehingga hal ini perlu di luruskan kembali bagaimana etika komunikasi harus tetap dipergunakan sesuai dengan tepat pada lawan bicaranya, sehingga tidak menimbulkan double tafsir atau perbedaan maksud dari sebuah komunikasi.

B. Penyalahgunaan Media Sosial

Penyuluhan hukum tentang etika digital penggunaan media sosial ditargetkan khusus kepada generasi muda atau kaum milenial yang sangat rentan menjadi pelaku dan korban dari tindak penyalahgunaan fungsi dari media sosial, beragam akibat dari tindakan penyalahgunaan ini, dimulai dari penyebaran berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (*hoax*), tindak kejahatan tawuran antar sekolah, penyimpangan informasi yang menyesatkan, bahkan tindakan *bullying*. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan penyuluhan hukum dengan pihak sekolah SMK 1 Mundu-Cirebon, didapati bahwa pihak sekolah menitikpkan materi tentang bahaya tindakan tawuran yang sudah melekat pada diri sekolah dan citra SMK 1 Mundu-Cirebon, maka dari itu tugas narasumber memberikan arahan dan masukan kepada siswa-siswi SMK 1 Mundu-Cirebon agar dapat menanggulangi tindakan.

Kesadaran hukum juga menjadi hal penting dalam meneladani etika berkomunikasi, sering kali siswa siswi tidak atau belum paham tentang risiko hukum atas apa yang akan dan telah dilakukan dalam tindakan penyalahgunaan media sosial, akibat hukum dapat timbul dari sebuah kesalahan kecil yang dianggap ketidaksengajaan atau bahkan disengaja, sehingga risiko ini menjadi tanggung jawab bersama yaitu pihak sekolah dan siswa/siswi itu sendiri. Komunikasi di

¹¹ Diding Rahmat, Gios Adhyaksa, and Anthon Fathanudien, "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04, no. 02 (2021): 156-63, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4921/2733>.

media sosial sering dilakukan dengan menggunakan bahasa tidak baku. Di dunia maya sering tidak jelas siapa lawan komunikasi kita dan di mana posisinya walaupun banyak juga orang yang sudah berinteraksi dan bertemu di dunia nyata, dan berlanjut ke dunia maya (media sosial). Bahasa di media sosial bukanlah bahasa resmi sebagaimana menulis artikel karya ilmiah, makalah, jurnal, skripsi dan tesis. Sangat sedikit dan hampir tidak pernah ada pengguna media sosial menulis sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Media sosial tampil menjadi media baru yang melahirkan berbagai konsekuensi kehidupan. Pada dasarnya, media sosial bukanlah media baru bagi proses interaksi dan komunikasi dalam masyarakat. Yang membuat media sosial seakan menjadi media baru yakni saat kita meninjau media sosial masa lalu dan masa kini dari aspek orientasi penggunaan dan aspek kelas sosial penggunaannya. Media sosial seakan menjadi tempat menumpahkan cerita segala aktivitas, luapan emosi dalam bentuk tulisan atau foto yang tidak jarang mengesampingkan etika yang ada. Jika kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan kemajuan dalam berpikir, yang ada kemajuan teknologi tersebut berbanding terbalik dalam hal pola berfikir.

Etika berkomunikasi dalam implementasinya antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan juga cerminan dari kesantunan kepribadian kita. Komunikasi diibaratkan seperti urat nadi penghubung Kehidupan, sebagai salah satu ekspresi dari karakter, sifat atau tabiat seseorang untuk saling berinteraksi, mengidentifikasi diri serta bekerja sama. Kita hanya bisa saling mengerti dan memahami apa yang dipikirkan, dirasakan dan dikehendaki orang melalui komunikasi yang diekspresikan dengan menggunakan berbagai saluran, baik verbal maupun non-verbal. Pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi, bisa berdampak positif bisa juga sebaliknya.

Komunikasi akan lebih bernilai positif, jika para peserta komunikasi mengetahui dan menguasai teknik berkomunikasi yang baik, dan beretika. Etika berkomunikasi, tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berangkat dari niat tulus yang diekspresikan dari ketenangan, kesabaran dan empati kita dalam berkomunikasi. Bentuk komunikasi yang demikian akan menghasilkan komunikasi dua arah yang bercirikan penghargaan, perhatian dan dukungan secara timbal balik dari pihak-pihak yang berkomunikasi. Komunikasi yang beretika, kini menjadi persoalan penting dalam penyampaian aspirasi. Dalam keseharian eksistensi penyampaian aspirasi masih sering dijumpai sejumlah hal yang mencemaskan dari perilaku komunikasi yang kurang santun. Etika komunikasi sering terpinggirkan, karena etika Berkomunikasi belum membudaya sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang etika digital penyalahgunaan media sosial, secara umum berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun Tim Pelaksana, pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan penyuluhan mendapat respon positif dari siswa dan siswi SMK 1 Mundu-Cirebon, di mana pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah dan Kepala Bidang Kerjasama SMK 1 Mundu-Cirebon dengan menyampaikan sambutan dan respon positif kegiatan penyuluhan hukum Tim Pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Peserta kegiatan penyuluhan hukum memenuhi target yang telah ditentukan oleh Tim Pelaksana yakni diikuti oleh 80 (delapan puluh) orang peserta yang berasal dari siswa siswi dan beberapa guru mata pelajaran PPKN serta bimbingan konseling.

3. Penyampaian materi oleh Tim Pelaksana diberikan dalam dua sesi yaitu sebagai berikut Sesi pertama, materi tentang Etika Komunikasi, yang disampaikan oleh Hotma. P. Sibuea, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sesi kedua, materi tentang Waspada Penyalahgunaan Media Sosial, yang disampaikan oleh Diana Fitriana, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di bantu Sarip.
4. Peserta penyuluhan sangat antusias selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berlangsung yang dapat dilihat dari respon peserta yang menyimak penyampaian materi dengan seksama dan kemudian memberikan pertanyaan kepada pemateri berkaitan dengan masalah-masalah etika komunikasi serta penyalahgunaan media sosial.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan

SIMPULAN

Berdasarkan uraian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang etika digital penggunaan media sosial yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan sebagai berikut : Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang etika digital penggunaan media sosial, yang ditujukan kepada siswa siswi SMK 1 Mundu-Cirebon telah terlaksana dengan tertib dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksanan tanpa adanya kendala; Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang etika digital penggunaan media sosial, secara umum mendapat sambutan positif dari siswa-siswi SMK 1 Mundu-Cirebon dan mengharapkan adanya kerjasama di masa mendatang, serta respon yang baik dari peserta penyuluhan yang mengikuti jalannya kegiatan penyuluhan dengan penuh antusias hingga kegiatan berakhir; Ketiga, kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk penyuluhan tentang etika digital penggunaan media sosial, telah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta penyuluhan hukum yang merupakan masyarakat yang berada SMK 1 Mundu-Cirebon, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam menggunakan media sosial.

SARAN

Dari kesimpulan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka disarankan; Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan peserta siswa siswi dari sekolah lain yang ada di Kota Cirebon sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hukum dalam etika berkomunikasi dan waspada dalam penggunaan media sosial; dan Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terjadwal yang disesuaikan dengan program perkuliahan dengan melibatkan lebih banyak Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara sehingga dapat menjadi tempat atau wadah untuk melatih,

mengasah dan mengembangkan diri dalam menyampaikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana, oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak Kepala Sekolah SMK 1 Mundu-Cirebon beserta jajaran dan staf yang telah bersedia untuk menerima kehadiran Tim Pelaksana untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta terima kasih kepada Rektor dan Ketua LPPMP Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas kerjasamanya dan dukungannya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzi, Rifqi. "Perubahan Budaya Komunikasi Pada Pengguna Whathapp Di Era Media Baru." *Jike: Jurnal Komunikasi Efek* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.32534/jike.v1i1.44>.
- Mustofa, Saiful. "Berebut Wacana: Hilangnya Etika Komunikasi Di Ruang Publik Dunia Maya." *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 15, no. 1 (2019): 58–74. <https://doi.org/10.23971/jsam.v15i1.1139>.
- Rahmat, Diding, Gios Adhyaksa, and Anthon Fathanudien. "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04, no. 02 (2021): 156–63. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4921/2733>.
- Ratulangi, Annastasya G., Bernabas H. R. Kairupan, and Anita E. Dundu. "Adiksi Internet Sebagai Salah Satu Dampak Negatif Pembelajaran Jarak Jauh Selama Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Biomedik:JBM* 13, no. 3 (2021): 251. <https://doi.org/10.35790/jbm.13.3.2021.31957>.
- Sarip, Muhammad Abdul Azis, Azizah Tu Zahra, Luthfi Ghifari, Winardi Aguswaluyo, and Shalsa Novita Aureliaputri. "Filosofi Peletakan Hajar Aswad Dalam Bentuk Permainan Anak Di Desa Wilulang Cirebon Jawa Barat." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 01 (2022): 76–84. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/5224/3001>.
- Sarip, Sarip, and Diana Fitriana. "Legal Antropology Approach on The Application of Village Website in Digital Economic Era in Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2018): 96. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v5i2.877>.
- Suyatno. "Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara." *PKn Progresif* 7, no. 1 (2012): 35–44. <https://www.neliti.com/id/publications/158683/>.
- Tobing, Clara Ignatia, and Diana Fitriana. "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Online (E-Commerce)." *Pro Bono: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 12–17. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jpb/article/view/18615/9540>.
- Turnip, Ezra Yora, and Chontina Siahaan. "Etika Berkomunikasi Dalam Era Media Digital." *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA* 3, no. 4 (2021): 1–8.

<https://doi.org/https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/659>.

[Yuhandra, Erga, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, and Teten Tendiyanto. "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 04, no. 01 \(2021\): 78–84.](#)

[Zis, Sirajul Fuad, Nursyirwan Effendi, and Elva Ronaning Roem. "Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial Dan Generasi Z Di Era Digital." *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 \(2021\). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>.](#)